


Legislating to Support the Implementation of the SDG's-Indonesia Experience

Oleh:
Dr. Supratman Andi Atgas, SH., MH
(Ketua Badan Legislasi)

BADAN LEGISLASI
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2016

Perjanjian Internasional/Konvensi Internasional



Posisi SDG's, Konstitusi, Undang-undang dan Rencana Pembentukan Undang-undang (Prolegnas)

Konstitusi


SDGs

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

1. Perencanaan pembentukan undang-undang (Prolegnas)
2. Penyusunan rancangan undang-undang yang didasarkan pada kajian akademik
3. Pembahasan rancangan undang-undang

Undang-undang

TAHAPAN PENYUSUNAN/PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG



Matrik Perbandingan SDG's, UUD 1945, Undang-Undang dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
1.	Tidak ada kemiskinan (No Poverty-End poverty in all its forms everywhere).	<p>Pembukaan</p> <p>“untuk memajukan kesejahteraan umum,...”</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.</p> <p>(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.</p>	No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
2.	Tidak ada kelaparan (Zero Hunger - End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture).	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.</p> <p>(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.</p>	No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	<p>RUU tentang Ketahanan Keluarga</p> <p>RUU tentang Kedaulatan Pangan</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
3.	Kesehatan dan kesejahteraan (<i>Good Health and Well-being - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages</i>).	<p>Pembukaan “untuk memajukan kesejahteraan umum,...”</p> <p>Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p> <p>Pasal33</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 	<p>UU No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran</p> <p>UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p>UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p>	<p>RUU tentang Kebinahan,</p> <p>Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
4.	Pendidikan yang berkualitas <i>(Quality Education - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning, opportunities for all).</i>	<p>Pembukaan ..” mencerdaskan kehidupan bangsa,..”</p> <p>Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia.</p> <p>Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 	<p>UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>	<p>RUU tentang Perubahan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
5.	Kesetaraan gender (<i>Gender Equality - Achieve gender equality and empower all women and girls</i>)	<p>Pasal 28B ayat (2)</p> <p>Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>Pasal 28I ayat (2)</p> <p>Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p>	UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<p>RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender,</p> <p>RUU tentang Penghapusan kekerasan Seksual</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
6.	Air bersih dan sanitasi (<i>Clean Water and Sanitation - Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all</i>).	Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	UU No 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
7.	Energi yang terjangkau dan bersih (<i>Affordable and Clean Energy</i> - <i>Ensure access to affordable, reliable, sustainable and clean energy for all</i>).	<p>Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)</p> <p>(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.</p> <p>(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p>	<p>UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi</p> <p>UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2001 tentang Energi</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
8.	<p>Pekerjaan yang pantas dan pertumbuhan ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all</i>).</p>	<p>Pasal 28 D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p>	<p>UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No.39 Tahun 2004 tentang Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri UU 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah , RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
9.	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur <i>(Industry, Innovation and Infrastructure - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation).</i>	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.	UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri UU No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.	RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Arsitek RUU tentang Ekonomi Kreatif RUU tentang Sistem Transportasi Nasional

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
10.	<p>Mengurangi kesenjangan (<i>Reduced Inequalities</i> - <i>Reduce inequality within and among countries</i>).</p>	<p>Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p>	<p>UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p>	<p>RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
11.	Kota dan penduduk yang berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable</i>).	Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan	UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RUU tentang Kebudayaan RUU tentang Pengakuan Hak Masyarakat adat

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
12.	<p>Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab <i>(Responsible Consumption and Production - Ensure sustainable consumption and production patterns).</i></p>	<p>Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</p> <p>Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p>	<p>UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi</p>	<p>RUU tentang Kedaulatan Pangan</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
13.	Tindakan Iklim(<i>Climate Action - Take urgent action to combat climate change and its impacts</i>).	<p>Pasal 28H ayat (1)</p> <p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p>	UU No 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
14.	<p>Pelestarian bawah air (<i>Life Below Water</i>) – <i>Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.</i></p>	<p>Pasal 33 ayat (3) (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p>	<p>UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>	<p>RUU tentang Zona Tambahahan</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
15.	<p>Kehidupan di tanah (<i>Life on Land - Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss</i>).</p>	<p>Pasal 33 ayat (3) (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>	<p>UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p>	<p>RUU tentang Pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
16.	<p>Damai, keadilan, dan institusi yang kuat (<i>Peace, Justice and Strong Institutions - Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels</i>).</p>	<p>Pembukaan ...”melindungi segenap bangsa dan Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,..”</p> <p>Pasal 28D</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p>	<p>UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian</p> <p>UU No 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan</p> <p>UU No. 14 tahun 1985 tetntang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2009</p>	<p>RUU tentang Jabatan Hakim</p> <p>RUU tentang Contempt of Court</p> <p>RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah</p> <p>RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana</p> <p>RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana</p>

No.	SDGs	UUD 1945 (Konstitusi)	Undang-undang	Prolegnas
17.	Kerjasama untuk bersama2 mencapai tujuan <i>(Partnerships for the Goals - Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development).</i>	Pembukaan "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..." Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang	UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara



Sekian dan Terima Kasih